



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR
NOMOR : W20-A17/SK.037/KP.02.1/1/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENANGGUNG JAWAB ABSENSI
PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR
TAHUN 2020**

KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

- Membaca : a. bahwa untuk menegakkan dan meningkatkan disiplin kerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu menunjuk Tim Penanggung Jawab Absensi dan Petugas Absensi Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Agama Selayar;
- b. bahwa untuk menegakkan dan meningkatkan disiplin kerja Tenaga Honorer (Sopir, Pramubakti, Satpam) sesuai DIPA Pengadilan Agama Selayar Tahun Anggaran 2020 dipandang perlu menunjuk Tim Penanggung Jawab Absensi dan Petugas Absensi Tenaga Honorer (Sopir, Pramubakti, Satpam) pada Pengadilan Agama Selayar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan tentang penunjukan Tim Penanggung Jawab Absensi dan Petugas Absensi Hakim, Pegawai Negeri, dan Tenaga Honorer (Sopir, Pramubakti, Satpam) pada Pengadilan Agama Selayar;
- d. bahwa yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai Tim Penanggung Jawab Absensi dan Petugas Absensi Hakim, Pegawai Negeri, dan Tenaga Honorer (Sopir, Pramubakti, Satpam) pada Pengadilan Agama Selayar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Rangka Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 069/KMA/SK/V/2009 tentang perubahan Pertama atas Keputusan Mahkamah Agung Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Rangka Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Rangka Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil..

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGGUNG JAWAB ABSENSI PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020.**
- Pertama : Menunjuk Tim Penanggung Jawab Absensi dan Petugas Absensi Hakim, Pegawai Negeri, dan Tenaga Honorer (Sopir, Pramubakti, Satpam) pada Pengadilan Agama Selayar sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Kepada Tim yang telah ditunjuk agar melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab, sebagaimana uraian tugas yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Selayar
Pada tanggal : 02 Januari 2020
Ketua,

Abdul Rahman S. Ag. M.H.
NIP. 19730212 199903 1 001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar
 Nomor : W20-A17/SK.037/KP.02.1/I/2020
 Tanggal : 02 Januari 2020

**TIM PENANGGUNG JAWAB ABSENSI
 PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR
 TAHUN 2020**

No	Nama	Jabatan		Uraian Tugas
		Dinas	Tim	
1	2	3	4	5
1	Mustamin, Lc	Wakil Ketua	Koordinator	Bertanggung jawab atas Rekapitulasi Absensi Hakim pada Pengadilan Agama Selayar
2	Hj. Asni Amin, S.Hl.	Sekretaris	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas Rekapitulasi Absensi Pegawai Negeri, dan Tenaga Honorer (Sopir, Pramubakti, Satpam) pada Pengadilan Agama Selayar
3	Muhammad Rizaldy, S.H.	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan, Mengklarifikasi, Membuat dan Menandatangani Rekapitulasi Absensi Hakim, Pegawai Negeri, dan Tenaga Honorer (Sopir, Pramubakti, Satpam) pada Pengadilan Agama Selayar - Mengumpulkan dan Mengarsipkan Surat Tugas, Surat Cuti, Surat Keterangan Sakit dan Surat Izin bagi Hakim, Pegawai Negeri dan Tenaga Honorer (Sopir, Pramubakti, Satpam) pada Pengadilan Agama Selayar

4	Syahrini Syamsu Umar, S.H.	Fungsional Umum	Anggota / Petugas Absensi	Menyediakan, Mengumpulkan, dan Membantu Mengklarifikasi / Merekapitulasi Daftar Hadir dan Daftar Pulang (absensi), Surat Tugas, Surat Cuti, Surat Keterangan Sakit dan Surat Izin bagi Hakim, Pegawai Negeri, dan Tenaga Honorer (Sopir, Pramubakti, Satpam) pada Pengadilan Agama Selayar.
---	-------------------------------	-----------------	------------------------------	---



Ketua,

Abdul Rahman, S.Ag., M.H.

NIP. 19730212 199903 1 001